



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR: 9 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan dengan keputusan sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Dan/
Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
Anggaran 2022 Nomor DIPA-076.01.2.657321/2023
tanggal 30 November 2022;
2. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes Nomor
800/0005/I/2023 tentang Personil Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran
2023 dan di berikan Honor yang sumber dananya berasal
dari APBN sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
adalah:

1. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

4. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - a. penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasalainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b. pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
8. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
9. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasakepada PA/KPA;
10. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepadaPA/KPA;
11. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

KETIGA : Masa kerja sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU keputusan ini adalah selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari s/d bulan Desember Tahun 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 10 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

BAMBANG YUSMANTO

IMAN SYAH BUDIONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN/JASA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN
2023.

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN/JASA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS	HONOR/BLN
1	2	3	4	5
1.	Budi Bayu Kusuma, ST NIP.198004122006041010	Fungsional Pengelola Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan dan Jasa	Rp.680.000,00

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 10 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

BAMBANG YUSMANTO


IMAN SYAH BUDIONO

